

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BAWASLU DALAM MENGAWASI TINGGINYA MONEY POLITICS: Studi Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah

Oris Umbu Reku Ibini Pari, Eri Yusnita Arvianti, Asih Widi Lestari

Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia

*Corresponding Author:
Oris Umbu Reku Ibini Pari

Abstract

The process of direct regional elections or direct elections is often considered a "people's democratic party" where the people have the right to carry out anything, including acts of anarchy, either on their own initiative or mobilized by candidates and their supporters or encouraged by political parties as parties nominating candidates. For the general public, direct regional elections or direct elections are often interpreted as an opportunity to share money. They understand that each candidate provides a large enough budget to win the competition, so money being used as a political tool is not unusual in general elections in Indonesia. Therefore, research using this qualitative model encourages clear descriptions using aspects of descriptive analysis based on the grand theory of implementation outlined by George Edward III, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The findings in the field show that the communication built by Bawaslu of Central Sumba Regency is through outreach (via print and electronic media), Action (letters of appeal to political parties, formation of anti-money politics villages, Bawaslu Going to School) and Coordination (coordination with 65 Heads Villages, Regional Heads, KPU and also DKPP), are also supported by apparatus resources, social media resources as well as the disposition or attitude of the government which is able to actively coordinate as well as SOPs or good system implementation bureaucracy.

Keywords: Bawaslu Supervision and Money Politics

PENDAHULUAN

Sebagaimana dalam pemilu sebelumnya, ancaman terbesar dalam kegiatan demokrasi adalah praktik politik uang. Praktek politik uang (*money politics*) dalam setiap rekrutmen politik tidak bisa dipungkiri dan bahkan harus diakui merupakan momok terbesar, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam sosiologi istilah politik uang ini biasa disebut dengan *venality*. Menurut Ignas Kleden, istilah ini merujuk pada keadaan dimana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang. Sedangkan penindakan pelaku politik uang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terbatas hanya selama masa kampanye (Kleden, 2014).

Fenomena *money politics* tersebut di atas yang berada di tengah kegamangan "lompatan demokrasi" tersebut lahirnya cenderung ditoleransi. Dengan argumen bahwa kedua belah pihak baik kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkannya. Sepanjang tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk kekerasan politik lainnya, praktek politik uang semacam itu biasanya akan sulit untuk dikenai hukuman, kecuali yang tertangkap tangan. Pelaku yang tidak

tertangkap akan sulit melacakinya, apalagi jika mempertimbangkan klausul bahwa calon pemilih bisa saja menerima pemberian uang oleh kandidat atau tim suksesnya, namun dia bebas menentukan pilihannya. Klausul inilah yang biasanya dianggap sebagai “jalan kompromi” untuk menoleransi money politics ditengah berlakunya hukum ekonomi pilkada, yaitu adanya supply and demand antara pihak kandidat dan pemilih Efek dari praktek politik uang ini tentunya tidak bisa kita anggap sesuatu yang biasa saja, (Amzulian, 2018).

Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi, praktek politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif ini akan menghilangkan kesempatan bagi calon pemimpin dan anggota legislatif yang berkualitas dan berkompeten, bahkan tidak jarang praktek politik uang ini menimbulkan gesekan, anarkisme dan konflik horizontal dalam masyarakat. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada kenyataannya, pilkada langsung yang sekarang marak di berbagai daerah disamping menimbulkan politik uang, ternyata kemudian muncul masalah lainnya, yakni adanya konflik horizontal (bentrokan antar calon, dan antar pendukung calon, kisruh di KPUD, dsb), dan sikap tak mau menerima kekalahan dengan cara melakukan mobilisasi massa. Oleh karena itu, sudah jelaslah bahwa praktek politik uang ini akan merugikan secara nyata dalam proses demokrasi yang berlangsung di Negara kita ini, (Mahfud.2017)

Para calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik asalnya pada pemilu 2024 ini memang harus mencari strategi baru yang berbeda dari pemilu 2019. Sebab sifat pemilu serentak yang berbeda dan kontestasi akan lebih sengit pada pemilu 2024 nanti. Ketika semua dibatasi dan dipantau oleh KPU, memang jalan satu-satunya bagi partai dan caleg adalah *door to door*, dari rumah ke rumah. Oleh karena itu, pendekatan yang secara personal itu berpotensi membuat biaya politik semakin mahal. Sebab caleg dan partai perlu mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk menerjunkan para sukarelawan dan kadernya untuk mendatangi setiap rumah. Pendekatan personal “*door to door*”, dari rumah ke rumah ini juga berpotensi memunculkan ruang praktek politik uang yang semakin massif di pemilu 2024, (Mahfud.2017)

Kampaye yang dilakukan para caleg dan partai akan sulit diawasi pihak luar karena pendekatan dilakukan secara personal dan tertutup di rumah-rumah warga. Sangat mungkin sekali akan terjadi transaksi setelah mendatangi rumah tangga tersebut. Lalu pertanyaannya adalah lalu siapa yang mau mengawasi kalau kampanyanya dilakukan secara intensif di rumah-rumah? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang ini. diantaranya adalah: Pertama, faktor minimnya kedekatan partai politik dengan masyarakat. berdasarkan survey yang dilakukan oleh IndiKator Politik Indonesia bahwa sebanyak 85,5 persen masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan partai politik. Karena kedekatan yang rendah inilah yang menyebabkan mereka lebih mudah terlibat dalam permainan politik uang, (Sugihanto, 2016)

Kedua, tingkat pendidikan seseorang juga sangat mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam politik uang. karena semakin tinggi tingkat intelegensi seseorang maka dia akan lebih cerdas memilih pemimpin dan terlepas dari politik uang. Ketiga, di Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat kesejahteraan cukup rendah. Inilah biasanya yang menjadi faktor utama seseorang terjebak dalam politik uang, karena akan mudah diiming-imingi keuntungan yang sesaat. Selain itu, suburnya politik uang (*money politics*) itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level pemilihan kepala desa. Praktek money politics tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi. (Amzulian, 2018)

Dampak dari politik uang ini dapat merusak sistem demokrasi yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, penanganan permasalahan politik uang ini tidak cukup hanya dibebankan kepada para penegak hukum saja, tetapi juga harus didukung peran serta dari

seluruh elemen masyarakat. Keseriusan pemerintah dan partai politik dalam menanggulangi permasalahan politik uang ini bisa dilakukan dengan jalan hukum maupun politik dan tentunya juga menawarkan strategi pencegahan dan penanganan politik uang yang semakin marak di setiap hajatan lima tahunan di negara kita ini. Meskipun upaya ini tidaklah mudah, namun dengan tekad dan keinginan yang kuat dari seluruh elemen bangsa dan Negara baik pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun masyarakat, maka hukum nasional yang diidamkan selama ini dapat terwujud di masa yang akan datang. Termasuk terbebas dari praktek politik uang.

METODE PENELITIAN

Secara Deskriptif model penelitian kualitatif digunakan dalam kajian pengembangan konseptual terkait kebijakan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dalam mengawasi tingginya politik di Sumba Tengah, dengan pengambilan data yang digunakan berdasarkan konsep triangulasi, dan dianalisis secara deskriptif.

Dalam penelitian ini pengambilan informan didasarkan pada metode *purposive sampling* atau menentukan informan yang dianggap mampu dan memahami terkait topik yang dibahas, maka penelitian ini menggunakan Bawaslu, KPU, dan toko Masyarakat sebagai narasumber, selain itu kajian bahasan dideskripsikan berdasarkan grand teori George Edward III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Bawaslu dalam mengawasi tingginya Money Politik

Pemilihan umum di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan aspirasi Masyarakat dalam partisipasinya pada bidang politik demi memaksimalkan birokrasi sesuai tujuan yang telah disepakati, oleh karena berbagai dinamika dalam politik menjadi kajian yang menarik untuk dibahas, seperti berbagai permasalahan yang terjadi dalam Pemilu contohnya, kurang sinkronnya data pemilih dan berbagai macamnya termasuk Politik Uang atau yang sering dikenal dengan istilah *Money Politik*.

Dalam mengimplementasi terkait kebijakan bawaslu dalam mengawasi money politik di Sumba Tengah, Model Implementasi yang paling cocok untuk menganalisis terkait kebijakan tersebut adalah model implementasi George C. Edward III. Model Implementasi Edward III dalam Agustino (2016:136-141) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremdikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, tidak lain adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Selanjutnya Syarif (2014:147), juga berpendapat bahwa komunikasi sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan, syarif mengemukakan bahwa komunikasi bertujuan untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam implementasi suatu kebijakan. Sehingga dalam melihat Implementasi kebijakan bawaslu dalam mengawasi *money politik* di Sumba Tengah,.

Komunikasi diperlukan dalam memberikan informasi mengenai sistem Implementasi kebijakan bawaslu dalam mengawasi *money politik* di Sumba Tengah, Sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran, akurat dalam memaksimalkan pelayanan publik dalam

memaksimalkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan asas dari pemilihan umum itu sendiri.

Selanjutnya menurut Edward III Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal paling penting dalam dalam mengimplementasikan kebijakan. Ini diperkuat dengan pendapat dari Farouk (2010:73) Variable ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur Birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi, oleh sebab itu struktur birokrasi menjadi suatu kajian kompleks dalam kajian keberhasilan proses Implementasi. Lebih jelasnya dalam Implementasi kebijakan bawaslu dalam mengawasi *money politik* di Sumba Tengah dengan menggunakan teori Edward III dijabarkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi pada dasarnya dibutuhkan sebagai perantara informasi, dan pengembangan pola pikir. Menurut teori Cragan & Shields (1998) komunikasi merupakan hubungan di antara konsep teoretikal yang membantu memberi, secara keseluruhan ataupun sebagiannya, keterangan, penjelasan, penerangan, penilaian ataupun ramalan tindakan manusia berdasarkan komunikator (orang) berkomunikasi (bercakap, menulis, membaca, mendengar, menonton, dan sebagainya) untuk jangka masa tertentu melalui media.

Dalam merealisasikan implementasi kebijakan bawaslu dalam mengawasi politik uang di Kabupaten Sumba Tengah, yakni dengan adanya peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Sehingga pemilihan umum dapat bersifat transparan dan akuntabel, sehingga Bawaslu Sumba Tengah dalam menjalankan fungsi nya berkoordinasi aktif dengan 2 lembaga lain nya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), ini bertujuan untuk menindak tegas kecurangan pemilu khususnya penggunaan money politik yang tidak sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan ditemukan bahwa beberapa Upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Sumba Tengah dalam hal menekan politik uang diantaranya sebagai berikut:

1. Bawaslu *Going To School*

Kegiatan ini dilakukan oleh Bawaslu dari 2023 dan sudah hamper semua SMA di Sumba Tengah telah diedukasi, sehingga siswa kategori pemilih pemula tidak mudah terpancing iming-iming uang dalam memberikan aspirasi saat pemilu

2. Kampung Anti Politik Uang (APU)

Sudah ada 12 titik Kampung APU diseluruh Kabupaten Sumba Tengah, kampung ini difungsikan sebagai tempat pelaporan Masyarakat, jika terjadi ketimpangan pemilu semisalnya serangan fajar dll, dapat dilaporkan ke Kampung APU, dan Kampung APU juga bisa berkoordinasi lanjutan dengan pihak Bawaslu

3. Diskusi Terbuka Bersama Parpol

Bawaslu Sumba Tengah juga kerap kali melaksanakan diskusi bersama parpol, baik didatangi secara langng maupun berdassarkan surat himbauan nagar parpol lebih tegas dalam mengarahkan kader nya agar tidak menyimpang dari aturan yang tela ditetapkan.

4. Sosialisasi Bersama Pemerintah dan Masyarakat

Bawaslu Sumba Tengah juga berkoordinasi dengan 65 Kepala desa dan Kepala daerah dan berberapa alumni SKPP (Sekolah Kader Peningkatan Partisipasi)

5. Penempelan Baliho, Stiker, dan Antribut lainnya

Bawaslu juga melalukan sosialisasi menggunakan media cetak seperti Baliho, stiker-stiker yang selalu ditempelkan dan dipasang pada titik-titik ramai mobilitas Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentsi yang dilakukan oleh peneliti dilapang terkait bentuk komunikasih yang dilakukan oleh Bawaslu Sumba Tengah dalam mengawasi tinggi nya angka politik, dikemukakan bahwa, bawaslu sumba Tengah telah melakukan sosialisasi (melalui media cetak maupun elektronik), Aksi (surat himbauan buat parpol, pembentukan kampung anti politi uang, Bawaslu *Going to School*) dan Koordinasi (koordinasi bersama 65 Kepala Desa, Kepala Daerah, KPU dan juga DKPP).

2. Sumber Daya

Selain komunikasih, sumber daya juga menjadi aspek yang menjai tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan publik. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Dalam imlementasi sebuah kebijakan sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksanaan kebijakan pengawasan oleh bawaslu dapat disebabkan karena kurang memadai Sumber Daya yang ada, sehingga tidak memahami aspek yang di jalankan.

Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada sama halnya dalam merealisasikan kebijakan pengawasan tingginya politik uang di Sumba Tengah oleh Bawaslu membutuhkan sumber daya dalam pelaksanaan nya. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana sebuah program pemerintah dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Dari segi Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, dalam melaksanakan programnya, Bawaslu Sumba Tengah memiliki Sumber Daya yang baik dimana terdapat 22 anggota bawaslu Sumba Tengah dengan deskripsi Jobdis yakni 1 Ketua dan 2 Anggota, 1 Koordinator Kesekretariatan, 1 Bendahara Umum, 13 Staf pelaksana teknis dan 4 Staf pendukung. Selain itu juga Bawaslu memiliki 12 titik disetiap desa yang dibentuk dan diberi nama Kampung Anti Politik Uang (APU), dimana disetiap kampung APU, selalu dilakukan kontroling tiap 2 minggu 3 Kali,

Selain itu Bawaslu Sumba Tengah juga memiliki memiliki pemusatan kantor administrasi yang terletak di Jalan Trans Waibakul - Waingapu, No. 39, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat -, dengan Kode pos 87282, Bawaslu Sumba Tengah juga menyediakan layanan melalui social media seperti WA : 081338628321 dan 081331536644 juga Website : sumbatengah.bawaslu.go.id, dan informasi melalui <http://sumbatengah.bawaslu.go.id/ppid>.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dalam mengkaji terkait Impelementasi kebijakan Bawaslu Sumba Tengah dalam mengawasi tingginya money politik pada poin sumber daya, maka secara garis besar dapat dikatakan Bawaslu sumba Tengah telah memiliki suber daya yang baik dan cukup mumpuni dalam hal meningkatkan kualitaas layanan khususnya pada kebijakan pelaksanaan program pengawasan pemilu agar terhindar dari money politik.

3. Disposisi

Disposisi ialah suatu keinginan, sutau kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Maka disposisi sangat berkaitan erat dengan kebijakan pejabat, oleh karena itu kebijakan akan berhasil di implementasi dengan baik apabila dibantu oleh aparat pelaksana perilaku positif aparat dapat menunjang keberhasilan implementasi yang efektif.

Bawaslu Sumba Tengah telah menunjukkan kesungguhan yang baik dalam merealisasikan setiap kebijakan pengawasan pemilu dari money politik, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kesadaran masyarakat akan politik uang dan partisipasi politik yang masih kurang. Kesediaan dan komitmen dari penyelenggara pengawasn politik Uang oleh Bawaslu Sumba Tengah dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, kesiapan Bawaslu Sumba Tengah dalam melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan proses pengawasan akan tingginya angka politik uang menggunakan sistem tertentu, melaksanakan program kerja dengan metode tertentu, serta tetap mengedepankan aspek pelayanan yang baik bagi semua kalangan masyarakat, kehati-hatian atau ketelitian dan tanggung jawab secara administratif terhadap semua hal yang dikerjakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan adanya disposisi dari para implementor. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun demikian, ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif. Jadi disposisi implementor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan.

Disposisi atau dapat dikatakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Implementasi kebijakan agar berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan

mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi disposisi penekanannya lebih pada sikap yaitu : tanggung jawab, motivasi dan komitmen terhadap pekerjaan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam mengkaji secara sistematis terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam hal mengatasi tingginya money politik pada pemilihan umum february 2024, Kesiapan dan komitmen dari penyelenggara kebijakan pengawasan terhadap tingginya money politik di Sumba Tengah dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, kesiapan aparaturnya pelaksanaan Bawaslu Sumba Tengah dalam melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan proses kebijakan pengawasan pemilu, seperti pengelolaan, koordinasi, pengawasan, dan kontroling dengan sistem tertentu berdasarkan hasil kesepakatan bersama, melaksanakan perencanaan teknis terkait dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku jika ditemukannya ketimpangan pada proses pra dan pasca pemilu, serta tetap mengedepankan aspek publik dalam pemberian pelayanan sistem yang baik bagi semua kalangan masyarakat, kehati-hatian atau ketelitian dan tanggung jawab secara administratif terhadap semua hal yang dikerjakan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Sehingga secara meneluruhkan disposisi atau sikap dari Bawaslu Sumba Tengah dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi politik dan kecurangan dalam pemilu melalui berbagai program yang telah dibuat, sudah sangat baik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap yang diambil oleh Bawaslu Sumba Tengah dalam hal menekan tingginya politik uang di kabupaten Sumba Tengah sejauh ini sangat baik ini dapat dilihat pada keberhasilan program kebijakan yang direalisasikan oleh Bawaslu Sumba Tengah dalam hal penyelenggaraan Pemilu 2024.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek yang penting dari setiap organisasi adalah adanya koordinasi yang baik antar departemen. Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur – unsur manajemen dan pekerjaan – pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam kata lain koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan – tujuan dan kegiatan – kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen – departemen atau bidang – bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Koordinasi merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam rangka pengintegrasian dan penyalarsan tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada semua unsur, bidang fungsional dan departemen untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi koordinasi harus diberikan oleh atasan dalam menyelesaikan tugas sehingga penyampaian informasi menjadi jelas dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan.

Birokrasi dijadikan sebagai sebuah instrument dalam menangani keperluan-keperluan publik. Seperti halnya Dinshub dan Kemenhub dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan terminal sebagai bentuk instrument terhadap keperluan-keperluan publik dan respon terhadap permasalahan kesejahteraan sosial, kebijakan pengelolaan terminal menjadi sebuah *alternatife* Negara dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Struktur organisasi birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi birokrasi ini melingkupi dua hal, yaitu mekanisme dan

struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur (SOP)* SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dalam mengkaji terkait birokrasi pelaksana system kebijakan khususnya dalam hal meninekan laju politik uang pada pemilu 2024 di Kabupaten Sumba Tengah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga lebih terstruktur dan terarah. Pelaksanaan sistem implementasi kebijakan pengawasan dan kontroling oleh Badan Pengawasn Pemilihan Umum kabupaten Sumba Tengah disesuaikan juga dengan SOP yang diterapkan sehingga, birokrasi pelaksanaan sistem kebijakan pengelolaan terminal memiliki konsep yang signifikan dengan kajian deskitif terhadap tupoksi yang telah ditetapkan bersama. Selain itu pelaksanaan system birorasi pengawasan terhadap politik uang juga meninjau pada ketersediaan SDM dan keterlibatan Masyarakat secara masih dalam menyukkseskan setiap program yang telah dibuat oleh BAWASLU.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, pada poin birokrasi pelaksanaan system pengawasan dan kontroling money politik oleh Bawaslu Sumba Tengah, pelaksanaan kebijakanya sudah sangat kompleks, dari koordinasi antar Lembaga, Lembaga dan Masyarakat dan hubungan timbal balik antara semua pihak, juga penyesuaian SOP yang dilakukan sehinggann dapat berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor Pendukung

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena nya dalam mengimplementasikan terkait kebijakan Bawaslu dalam mengawasi tingginya politik uang di Kabupaten Sumba Tengah tentunya memiliki faktor dukungan, Faktor Pendukung adalah faktor yang mendukung, mengajak dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat dijabarkan secara menyeluruh bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap tingginya money politik di Kabupaten Sumba Tengah dapat berhasil karena didukung dengan sumber daya aparatur, sarana-prasarana yang menunjang dan kesiapan pemerintah serta koordinsi seimbang antar Lembaga-lembaga terkait menjadi penunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan bawaslu.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dapat dikatakan sebagai segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi atau menahan terjadinya suatu kebijakan, sehingga dalam implementasi kebijakan bawaslu dalam mencegah tingginya money politik dikabupaten sumba Tengah, ada beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut diantara nya adalah seperti pemahaman Masyarakat terhadap money politik atau politik uang relative rendah, sehingga kurang maksimalnya keterlaksanaan system yang ada, dan beberapa permasalahan lain nya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, serta dokumentasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, factor yang sangat berpengaruh dalam menghambat setiap kebijakan yang dikeluarkan Bawaslu guna menekan politik uang di Kabupaten Sumba Tengah tidak lain adalah pola pikir Masyarakat, Dimana Masyarakat yang beranggapan bahwa politik uang merupakan hal yang lumrah dan memanfaatkan situasi politik sebagai bahan untuk mendapatkan keuntungan financial dengan cara yang mudah menjadi penghambat dalam merealisasikan penekanan terhadap politik uang di Kabupaten Sumba Tengah, selain itu juga akses kelokasi Masyarakat khususnya Masyarakat dipelosok desa yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri Bagi Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah

KESIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Sumba Tengah dalam mengawasi tinggi nya angka politik, dikemukakan bahwa, bawaslu sumba Tengah telah melakukan sosialisasi (melalui media cetak maupun elektronik), Aksi (surat himbauan buat parpol, pembentukan kampung anti politi uang, Bawaslu *Going to School*) dan Koordinasi (koordinasi bersama 65 Kepala Desa, Kepala Daerah, KPU dan juga DKPP), Bawaslu sumba Tengah telah memiliki suber daya yang baik dan cukup mumpuni dalam hal meningkatkan kualitaas layanan khususnya pada kebijakan pelaksanaan program pengawasan pemilu agar terhindar dari money politik. Disposisi atau sikap yang diambil oleh Bawaslu Sumba Tengah dalam hal menekan tingginya politik uang dikabupaten Sumba Tengah sejauh ini sangat baik ini dapat dilihat pada keberhasilan program kebijakan yang direalisasikan oleh Bawaslu Sumba Tengah dalam hal penyelenggaraan Pemilu 2024. Birokrasi pelaksanaan system pengawasan dan kontroling money politik oleh Bawaslu Sumba Tengah, pelaksanaan kebijakanya sudah sangat kompleks, dari koordinasi antar Lembaga, Lembaga dan Masyarakat dan hubungan timbal balik antara semua pihak, juga penyesuaian SOP yang dilakukan sehingga dapat berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Amzulian, Rifai. 2018. *Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Inonesia
- Bisri, Zaini. 2016. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ida Zuraida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kleden, Ignas. 2014. *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatara
- Mahfud. 2017. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang. Yogyakarta: Tafa Media
- Miharja, Majid. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum, Pasuruan*. CV Qiara Media
- Miles, dkk. 2014. *“Qualitative Data Analysis”*. London: SAGE Publications, inc
- Moleong, lexy J. 2017. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bamdung. Pt. Remaja
- Nugroho, Taufan, dkk. 2014. *Buku Ajar Obstetri dan Mahasiswa Kebijakan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Pasolong, Abituran. 2013. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: media Aksara
- Purwanto. (2018). *Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saldana, Dkk. 2014. *Metode Penelitian*. London: SAGE Publications, inc
- Sasmito, Cahyo & Dyanasari. 2019. *Pengantar Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Deepublish
- Sebastian, Drutapa. 2015. *Unsur Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media

- Sigit, Nurshabri. 2018. *Analisis kebijakan pengelolaan terminal tipe A Cicaheum berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 132 tahun 2015 di Kota Bandung*. Media putra: Bandung
- Sinambela, L. P. (2016). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi* (Cetakan ke). Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono, Abdul. 2015. *Etika dan teori sosial kebijakan publik*. Surabaya: Pubhishara Media
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D.n Bandung: Alfabeta*
- Sutmasa, YG. 2021. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*. Mahendradata: Denpasar, Bali
- T Noteboom, 2022. *Maritime container terminal infrastructure, network corporatization, and global terminal operators: Implications for international business policy*. New York
- Trietno, Mahesa. 2017. *Kebijakan Publik dan Aspek Sosial*. Bandung: Bagaskara Publisher
- Zainal, Said. 2014. *Ruang lingkup kebijakan publik dalam skala pemerintahan daerah*. Surabaya: Unesa Press